

**PENGATURAN EUTHANASIA DITINJAU DARI  
HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi syarat untuk  
mencapai gelar Sarjana Hukum*

**OLEH :**

**YURINA PERSADA**

**04. 940. 020**



**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**



## PENGATURAN EUTHANASIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

(YURINA PERSADA, 04940020, Fakultas Hukum Program Ekstensi, 64 Hal, tahun 2008)

### ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi kedokteran memungkinkan dokter untuk memprediksi kematian seorang pasien dengan lebih cepat. Sebagai bagian dari perkembangan ilmu kedokteran tersebut dimana seorang pasien yang menderita penyakit yang sangat parah dan tidak mungkin dapat disembuhkan lagi mengajukan permohonan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan menghentikan pengobatan atau dengan jalan diberi suntik mati. Kematian inilah yang dimaksud dengan *Euthanasia*. *Euthanasia* merupakan perbuatan yang terlarang karena dikategorikan sebagai suatu pembunuhan atas nyawa seseorang dan terhadap pelakunya diancam pidana. Adapun permasalahan dalam hal ini adalah (1) Bagaimana pengaturan *euthanasia* dalam hukum positif di Indonesia (2) Bagaimana pengaturan *euthanasia* ditinjau dari Hak Asasi Manusia (3) Bagaimana pengaturan *euthanasia* di beberapa negara Eropa. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan atau yang ditujukan pada peraturan tertulis dan bentuk dokumen-dokumen resmi dan mempelajari beberapa literatur kepustakaan. Hasil penelitian terhadap permasalahan tersebut adalah (1) *Euthanasia* di Indonesia dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana, karena merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa, hal ini terbukti dengan adanya Pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan *euthanasia* yaitu Pasal 344 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa yang merampas nyawa orang lain yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". (2) Dengan adanya *Declaration of Human Rights* hanya ada "hak untuk hidup", Hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan melekat pada diri manusia secara kodrat, berlaku universal dan bersifat abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, tetapi hak untuk mati belum ada pengaturannya, karena itulah *euthanasia* merupakan suatu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan asas ketuhanan yang maha esa. (3) Masalah hak untuk mati ini di beberapa negara maju sudah ada pengaturannya di dalam Perundang-undangan negara tersebut, seperti negara Eropa, tetapi hak untuk mati itu tidak bersifat mutlak, seperti adanya keputusan dari Pengadilan Negeri Leeuwarden yang menetapkan tolak ukur perumusan "tidak dikenai hukum" atau "tanpa hukuman" terhadap *euthanasia* yang dilakukan. Sedangkan menurut negara Belanda yang pertama kali melegalkan *euthanasia*, *euthanasia* hanya dapat dilakukan kalau si pasien sendiri yang meminta dan telah memenuhi syarat-syarat untuk dilaksanakannya *euthanasia*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi kedokteran, memungkinkan dokter untuk memprediksi kematian seorang pasien dengan lebih tepat. Sebagai bagian dari kemajuan teknologi kedokteran tersebut dimana seorang pasien yang menderita suatu penyakit yang sudah sangat parah dan tidak mungkin dapat disembuhkan lagi mengajukan surat permohonan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan menghentikan pengobatan atau meminta agar diberikan obat penenang ataupun dengan cara memberikan suntikan mati. Kematian itulah yang dinamakan dengan kematian *Euthanasia*.

*Euthanasia* merupakan suatu tindakan untuk membantu seseorang meninggal dunia lebih cepat guna membebaskannya dari penderitaan akibat penyakit yang dideritanya. Masalah ini tetap menjadi perdebatan sampai sekarang antara golongan yang menyetujui dengan yang menolak, golongan yang menyetujui berpendapat bahwa *euthanasia* boleh dilakukan dengan syarat disetujui oleh si pasien keluarga, dan dokter yang menanganinya sedangkan golongan yang menolak berpendapat bahwa *euthanasia* adalah suatu pembunuhan terselubung.

*Euthanasia* ini merupakan jenis kematian yang mulai tumbuh dan berkembang terutama sekali di negara-negara maju dimana euthanasia telah dilegalkan secara khusus dan tertulis. *Euthanasia* ini mulai menarik perhatian dunia setelah diadakannya konferensi hukum se-dunia mengenai " Hak Manusia untuk mati" yang diselenggarakan oleh *World Peace Law Center* di kota Manila



tahun 1977. Dalam konferensi ini telah diadakan sidang peradilan semu (sidang tiruan) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh di bidang hukum dan kedokteran dari berbagai negara di dunia, sehingga mendapatkan perhatian yang sangat besar<sup>1</sup>

*Euthanasia* merupakan dilema yang menempatkan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam posisi yang sangat sulit. Dokter dan tenaga kesehatan lainnya kadang menghadapi kasus di mana seorang pasien menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi sehingga pasien tersebut memohon kepada dokter agar membantu untuk mengakhiri hidupnya. *Euthanasia* merupakan masalah kompleks dan erat kaitannya dengan masalah hukum, etika, moral, kemanusiaan, agama, dan profesi kedokteran, praktisi kedokteran, hukum, pemuka agama bahkan birokrasi pemerintahan memberikan berbagai reaksi terhadap *Euthanasia*. *Euthanasia* pada dasarnya memang dilarang pelaksanaannya di Indonesia, karena *euthanasia* di Indonesia dianggap sebagai suatu tindak pidana karena merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atas 2 dasar yaitu :<sup>2</sup>

1. Kejahatan atas dasar kesalahannya

Terdiri atas :

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338 s/d 350.

---

<sup>1</sup> Romelia Masni, *Tinjauan tentang euthanasia dalam hubungannya dengan HAM*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, 2004, Hlm 2

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap tubuh dan nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.55

- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdriyven*), dimuat dalam Bab XXI (khususnya Pasal 359)
- 2. Kejahatan atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi)
  - a. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal : 338, 339, 340, 344, 345
  - b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal 341, 342 dan 343,
  - c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348 dan 349.

Jadi *Euthanasia* ini merupakan kejahatan atas dasar objeknya, yang dikelompokkan dalam kejahatan terhadap nyawa pada umumnya, *Euthanasia* secara hukum merupakan pembunuhan atas permintaan korban, yakni permintaan pasien kepada dokter. Hal ini dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) buku kedua, Bab XIX Pasal 344, yang berbunyi :

“ Barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”<sup>3</sup>

Dari ketentuan di atas, bahwa di Indonesia seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun pembunuhan tersebut dilakukan dengan alasan atas permintaan si korban sendiri. Sulit rasanya membayangkan seseorang yang sampai hati membunuh atau dengan perkataan lain merampas nyawa orang lain apalagi yang dikenalnya atau yang perlu ditolong. Pelaksanaan *Euthanasia* jelas-jelas melanggar hak asasi manusia karena Indonesia merupakan negara hukum yang tidak hanya berpedoman kepada hukum

---

<sup>3</sup> Moeljato, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal 124



tertulis saja tetapi juga berpedoman pada hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Tetapi pada kenyataannya ada juga terjadi praktek *Euthanasia* di Indonesia walaupun dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi.

Salah satu hak yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia dan merupakan hak kodrat adalah "hak untuk hidup". Di dalam pengertian hak untuk hidup ini tercakup pula adanya "hak untuk mati". Mengenai hak untuk hidup ini telah diakui oleh dunia, yaitu dengan adanya *Universal Declaration of Human Rights* oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 10 Desember 1984. Majelis umum PBB menerima dan memproklamkan pernyataan umum tentang HAM yang berisikan 30 Pasal. Konsekuensinya yaitu setiap negara anggota PBB baik sendiri maupun bersama-sama wajib memajukan Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup>

Mengenai masalah hak untuk mati itu merupakan hak dari Tuhan Yang Maha Esa, yang segala sesuatunya sudah diatur Tuhan dan manusia hanya menjalankan sesuai dengan apa yang ditentukannya. Pada umumnya pendapat ini didasarkan atas pertimbangan segi religius. Sedangkan mengenai masalah hak untuk mati ini di beberapa negara maju sudah diatur, bahkan sudah ada pengaturannya di dalam perundang-undangan negara tersebut, seperti yang terdapat di Negara-negara Eropa.

Walaupun telah diatur dalam Undang-Undang namun hak untuk mati itu tidaklah bersifat mutlak, tetapi terbatas pada keadaan dan situasinya tertentu.

Misalnya :

"Bagi penderita yang menderita suatu penyakit yang sudah tidak ada harapan lagi untuk penyembuhannya, yang mana pengobatan dan perawatan yang dilakukan sudah tidak ada gunanya lagi. Maka bagi

---

<sup>4</sup> Wildan Suyuthi, *Kapita Selekta Hak Asasi Manusia*, Kapusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002, hlm 277.

penderita yang menderita seperti ini diakui dan diperbolehkan untuk mengajukan permohonan mempergunakan hak untuk mati.”

Dengan jalan meminta permohonan kepada dokter yang bersangkutan untuk melakukannya, yaitu dengan cara menghentikan pengobatan, atau dengan jalan meminta agar diberikan obat penenang dengan dosis tinggi, ataupun dengan cara memberikan suntikan mati. Dengan demikian si penderita yang sudah menentukan nasibnya akan segera mati. Bagi negara yang maju yang sudah mengakui adanya hak untuk mati, maka perbuatan dokter yang demikian bukan merupakan suatu kejahatan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini, maka penulis memilih judul : “ **PENGATURAN EUTHANASIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA.**”

#### **B. Perumusan Masalah**

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini, penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan *Euthanasia* dalam Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan *Euthanasia* Ditinjau dari Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimanakah Pengaturan *Euthanasia* di Beberapa negara?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan *Eutanasia* dalam Hukum Positif di Indonesia.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menguraikan penulisan ini secara panjang lebar Bab demi Bab, maka sampailah kita pada bagian penutup, dimana dengan berpedoman pada uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Euthanasia* ini menyangkut soal keselamatan jiwa dimana pengaturan masalah *Euthanasia* di Indonesia hanya diatur dalam Pasal 344 KUHP. Pasal ini secara tegas melarang adanya tindakan euthanasia, baik itu euthanasia aktif maupun pasif yaitu tindakan yang positif dari dokter untuk mempercepat terjadinya kematian.
2. Dengan adanya *universal declaration of human rights*, hak asasi yang diakui didalamnya adalah hak untuk hidup atau *the right to life*. Adanya hak untuk hidup ini dimaksudkan untuk melindungi nyawa seseorang terhadap tindakan sewenang-wenang dari orang lain. Oleh karena itu, euthanasia yang didefinisikan sebagai kematian yang terjadi karena pertolongan dokter atas permintaan pasien atau keluarganya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang dimiliki pasien. Jadi euthanasia tetap tidak boleh dilakukan karena melanggar Hak Asasi Manusia, sebab sampai saat ini Indonesia masih mengakui hak untuk hidup saja, sedangkan Hak untuk mati belum diakui di Indonesia.
3. Di Negara-negara Eropa sudah ada mengakui *The Right to Die* ini, seperti di negara Belanda yang pertama kali melegalkan euthanasia ini



bahkan sudah ada peundang-undangan yang mengaturnya, namun hal ini tidak bersifat mutlak, *euthanasia* hanya boleh dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan kriteria untuk dilaksanakan euthanasia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 344 KUHP ini dapat mencerminkan Hak Asasi Manusia untuk hidup terus, disamping itu pasal tersebut mengandung makna bahwa manusia harus tetap dilindungi dan kepada aparat penegak hukum supaya dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, Pasal 344 KUHP ini sangat efisien dalam penerapannya.
2. Negara-negara yang sudah mengakui hak untuk mati dalam perundang-undangannya agar tetap dapat melindungi hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia tersebut, karena hak untuk mati itu tidak bersifat mutlak dan kriteria-kriteria yang menjadi tolak ukur perumusan "tak dikenai hukuman" atau "tanpa hukuman" tidak dijadikan alasan yang kuat dalam mengakhiri hidup seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan pertanggungjawaban Dokter*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggona dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- F. Tengker, *Mengapa Euthanasia? Kemampuan medis dan konsekuensi Yuridis*, Nova, Bandung
- Hendra Yuliadi, *Perbandingan Hukum Pidana beberapa negara di Eropa dan Amerika tentang Euthanasia*, Fakultas Hukum Universitas Tamsis, Padang, 2006
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (studi tentang hub hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- M.Husni Gusni, *Hukum Kesehatan*, Bag kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNAND, Padang, 2005.
- M.Jusuf Hanafiah,dkk, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Ninik Maryati, *Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.
- Romelia Masni, *Tinjauan tentang euthanasia dalam hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, 2004.
- S.Verhugt dan F.Tengker, *Bab-bab Hukum Kesehatan*, Nova, Bandung.
- Socjono Sockonto,dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tarmizi Taher MD, *Medical Ethics*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Tasrif Ali Umar,dkk, *Diktat Kuliah Kriminologi*, Fakultas Hukum UNAND, Padang, 2002
- Waludi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (dalam perspektif peradilan dan aspek hukum praktik kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Wildan Suyuthi, *Kapita Selekta Hak Asasi Manusia*, Kapusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002

### B. Perundang-undangan

1. Kitap Undang-undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang No 23 tahun 1992 tentang Undang-undang Kesehatan.
3. Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.